



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Jumardi bin Lagau, NIK 1507050902800001, umur 40 tahun (Labuhan Pering, 09-02-1980), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, RT 003, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Jumarni binti Massi, NIK 1507056105850002, umur 35 tahun (Labuhan Pering, 21-05-1985), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT 003, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 09 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Indri Maulany binti Jumardi, NIK 150705551040001, umur 16 tahun 10 Bulan (Labuhan Pering, 15-01-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun I, RT 003, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dengan calon suami:

Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin, NIK 1507051202990001, umur 21 tahun (Sungai Cemara, 12-02-1999), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit 1 Kiri RT 001, Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor:B.273/Kua.05.09/11/PW.01/10/2020, Pada tanggal 26 Oktober 2020;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon suaminya;
5. Bahwa anak para Pemohon juga sudah bertunangan dengan calon suaminya tersebut pada bulan Juli 2020;

Hal. 2 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Indri Maulany binti Jumardi* , dengan calon suaminya yang bernama *Isa Ramadhana bin Jamaluddin*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai perubahan pada pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon menjadi SMP, perubahan pada nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menjadi Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin, dan keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah didengar keterangannya, dimana ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Jamaluddin bin Serek, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Parit 1 Kiri RT 001, Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Indri Maulany binti Jumardi;
- Bahwa alasan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin untuk segera menikah dengan Indri Maulany binti Jumardi disebabkan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin dan Indri Maulany binti Jumardi telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin untuk menikah dengan Indri Maulany binti Jumardi, hal tersebut adalah atas keinginan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin dan Indri Maulany binti Jumardi sendiri;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dan supir angkut sawit dengan p

Hal. 4 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Indo Gallong bin Dg. Pawera, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Parit 1 Kiri RT 001, Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan bernama Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Indri Maulany binti Jumardi;
- Bahwa alasan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin untuk segera menikah dengan Indri Maulany binti Jumardi disebabkan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin dan Indri Maulany binti Jumardi telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan telah bertunangan sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin untuk menikah dengan Indri Maulany binti Jumardi, hal tersebut adalah atas keinginan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin dan Indri Maulany binti Jumardi sendiri;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin berstatus janda dan telah bekerja sebagai petani dan supir angkut sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Hal. 5 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberi keterangan akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Indri Maulany binti Jumardi) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Indri Maulany binti Jumardi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi sekarang berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa benar Indri Maulany binti Jumardi bermaksud menikah dengan calon suami bernama Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun dan telah bertunangan pada bulan Juli 2020;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin berstatus jejak;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Indri Maulany binti Jumardi sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin akan menikah dengan Indri Maulany binti Jumardi;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin mengetahui Indri Maulany binti Jumardi belum cukup umur untuk

Hal. 6 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, tetapi Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin tidak ingin menunggu sampai Indri Maulany binti Jumardi cukup umur karena sudah saling mencintai, hubungan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin dan Indri Maulany binti Jumardi telah terjalin selama lebih kurang 1 tahun dan telah bertunangan pada bulan Juli 2020;

- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin berstatus jejak;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin saat ini bekerja sebagai petani di kebun milik orang tua Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Indri Maulany binti Jumardi sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507050902080124 tanggal 23 September 2020 atas nama Jumardi sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1124/Ist-1920-2007 tanggal 28 Maret 2007 atas nama Indri Maulany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Hal. 7 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-273/Kua.05.09.06/PW.01/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507051202990001 tanggal 20 September 2019 atas nama Ishak Ramadan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. Saparni binti Laufe, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003, RW. 001, Dusun I, Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah adik seibu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Indri Maulany binti Jumardi dengan calon suaminya bernama Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin, namun pernikahan Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin disebabkan Indri Maulany binti Jumardi belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Indri Maulany binti Jumardi karena atas keinginan Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin sendiri, serta hubungan Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin sudah sangat

Hal. 8 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi tidak bersekolah lagi dan telah tamat MTs;
- Bahwa antara Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin menikah;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin berstatus jejaka;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin sudah bekerja sebagai supir mobil pick up mengangkut hasil kebun namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. Hendra Gunawan bin Dahlan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer Perpustakaan Daerah Tanjung Jabung Timur, tempat kediaman di RT. 010, RW. 003, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah adik ipar Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan adik kandung Pemohon II sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Indri Maulany binti Jumardi dengan calon suaminya bernama Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin, namun pernikahan Indri Maulany binti

Hal. 9 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaludin belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin disebabkan Indri Maulany binti Jumardi belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Indri Maulany binti Jumardi karena atas keinginan Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin sendiri, serta hubungan Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi tidak bersekolah lagi dan telah tamat MTs;
- Bahwa antara Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin menikah;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin berstatus jejaka;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin sudah bekerja sebagai supir mobil pick up mengangkut hasil kebun namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal. 10 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan persepsi lihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan

Hal. 11 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Indri Maulany binti Jumardi belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Indri Maulany binti Jumardi lahir pada tanggal 15 Januari 2004 saat ini baru berumur 16 tahun 10 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin, Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun dan telah bertunangan pada bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta tentang Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

Hal. 12 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Indri Maulany binti Jumardi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Indri Maulany binti Jumardi lahir pada tanggal 15 Januari 2004 telah berumur 16 tahun 10 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari

Hal. 13 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 12 Februari 1999 telah berumur 21 tahun dan berstatus belum kawin sehingga tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Indri Maulany binti Jumardi akan menikah dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin;

Hal. 14 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu tidak bersedia menikahkan Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin karena calon mempelai wanita Indri Maulany binti Jumardi belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin karena hubungan Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi tidak bersekolah lagi dan telah tamat MTs;
- Bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai supir angkut hasil kebun serta memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Indri Maulany binti Jumardi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 15 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari

Hal. 16 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin adalah atas persetujuan Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin sangat dekat sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Indri Maulany binti Jumardi menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin bekerja sebagai supir angkut hasil kebun dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Hal. 17 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Indri Maulany binti Jumardi dan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya bukan karena adanya paksaan tetapi karena keduanya saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 18 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Indri Maulany binti Jumardi dengan Isa Ramadhana alias Ishak Ramadan bin Jamaluddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhlashin, S.Ag.

Hal. 19 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.220.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Muara Sabak, 17 November 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal. 20 dari 20 hal. Penetapan No. 204/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)